



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 73 TAHUN 2016  
TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI  
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 74);
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 74), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15, diubah sebagai berikut :

Bagian Keempat

Bidang Angkutan

Pasal 15

- (1) Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis angkutan orang, serta angkutan khusus dan barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Angkutan;
  - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan;
  - c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang angkutan orang, serta angkutan khusus dan barang;
  - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis Dinas di bidang angkutan orang, serta angkutan khusus dan barang;
  - e. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang angkutan orang, serta angkutan khusus dan barang;
  - f. pengkajian, rekomendasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan orang, serta angkutan khusus dan barang;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan terminal angkutan umum;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan bidang angkutan;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Angkutan;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Angkutan membawahkan:
- a. Seksi Angkutan Orang;
  - b. Seksi Angkutan Khusus dan Barang.

2. Ketentuan Pasal 16, diubah sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Angkutan Orang

Pasal 16

- (1) Seksi Angkutan Orang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis angkutan orang;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Angkutan Orang menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Angkutan Orang;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup angkutan orang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data lingkup angkutan orang;
  - d. pelaksanaan lingkup angkutan orang meliputi penyiapan bahan tarif angkutan, penyiapan bahan analisis kebutuhan

- angkutan orang, pelaksanaan pendaftaran angkutan orang serta penerbitan izin trayek angkutan orang;
- e. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian lingkup angkutan orang;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Angkutan Orang;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Angkutan Orang;
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 17, diubah sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Angkutan Khusus dan Barang

Pasal 17

- (1) Seksi Angkutan Khusus dan Barang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis angkutan khusus dan barang;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Angkutan Khusus dan Barang menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Angkutan Khusus dan Barang;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup angkutan khusus dan barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup angkutan khusus dan barang;
  - d. pelaksanaan lingkup angkutan khusus dan barang meliputi penyiapan bahan analisis kebutuhan angkutan khusus dan barang, pelaksanaan pendaftaran serta pemberian izin operasi angkutan khusus dan barang;
  - e. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan lingkup angkutan khusus dan barang;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Angkutan Khusus dan Barang;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Angkutan Khusus dan Barang;
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 18, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima  
Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan

Pasal 18

- (1) Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan keselamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengelolaan parkir, prasarana dan fasilitas perhubungan serta pengujian kendaraan bermotor;
  - c. pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan parkir, prasarana dan fasilitas perhubungan;
  - d. pengkajian rekomendasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan fasilitas perhubungan serta pengujian kendaraan bermotor;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan;
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan membawahkan:
  - a. Seksi Teknik Sarana;
  - b. Seksi Teknik Keselamatan.

3. Ketentuan Pasal 19, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Teknik Sarana

Pasal 19

- (1) Seksi Teknik Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis sarana.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Teknik Sarana menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Teknik Sarana;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup teknik sarana perhubungan darat, laut dan udara, serta pengelolaan parkir;
  - c. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup teknik sarana perhubungan darat, laut dan udara serta pengelolaan parkir;
  - d. pelaksanaan lingkup teknik sarana meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan sarana perhubungan darat, laut dan udara, inventarisasi lahan parkir, penentuan lokasi fasilitas parkir, pengembangan potensi lahan parkir, penataan parkir serta pengelolaan parkir;
  - e. pelaksanaan inventarisasi lahan parkir, penentuan lokasi fasilitas parkir, pengembangan potensi lahan parkir, penataan parkir serta pengelolaan parkir;
  - f. pembinaan dan pengawasan lingkup teknik sarana perhubungan darat, laut dan udara serta pengelolaan parkir;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Teknik Sarana;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Teknik Sarana;
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 20, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 2

#### Seksi Teknik Keselamatan

#### Pasal 20

- (1) Seksi Teknik Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknik keselamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Teknik Keselamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Teknik Keselamatan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup teknik keselamatan perhubungan darat, laut dan udara;
  - c. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup teknik keselamatan perhubungan darat, laut dan udara;
  - d. pelaksanaan lingkup teknik keselamatan meliputi penyiapan bahan informasi kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, penyusunan bahan kegiatan sosialisasi/penyuluhan keselamatan perhubungan darat, laut dan udara serta penyiapan bahan analisis kecelakaan perhubungan darat, laut dan udara;
  - e. pembinaan dan pengawasan lingkup teknik keselamatan perhubungan darat, laut dan udara;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Teknik Keselamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Teknik Keselamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 18 Agustus 2020  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 18 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 45